

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
PT BPR SYARIAH SLEMAN (BANK SLEMAN SYARIAH)
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 140/PK.KDH/A/2024

NOMOR: 361/INS.BSS/XII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yohyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SEHAT SANTOSA : Direktur Utama PT BPR Syariah Sleman (Perseroda) (Bank Sleman Syariah), berkedudukan di Jalan Parasamya Beran Kidul, Tridadi, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT BPR Syariah Sleman berdasarkan Akta Pendirian No. 74 Tanggal 15 Juli 2022 dibuat dihadapan Notaris

Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-0048155.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang Anggaran Dasar telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahannya yang terakhir dibuat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BPR SYARIAH SLEMAN (PERSERODA) Nomor 101 tertanggal 21 Maret 2024 dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-0019188.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama dalam mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman dan program PT BPR Syariah Sleman (Bank Sleman Syariah).

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sama;
 - b. penyediaan layanan kepada masyarakat untuk mengupayakan peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah; dan
 - c. pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

PT BPR Syariah Sleman (Bank Sleman Syariah)

Alamat : Jalan Parasamya Beran Kidul, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 2884600

Faksimile : (0274) 2884600

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



- (2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SEHAT SANTOSA


PIHAK KESATU,

KUSTINI SRI PURNOMO
